



SALINAN

## **GUBERNUR KALIMANTAN BARAT**

PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN BENTUK HUKUM PERSEROAN TERBATAS BANK  
PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN BARAT MENJADI  
PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PEMBANGUNAN  
DAERAH KALIMANTAN BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat secara transparan dan akuntabel serta untuk mewujudkan sistem tata kelola perusahaan yang baik, diperlukan peningkatan profesionalisme pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak di bidang perbankan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 331 ayat (3), Pasal 402 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 114 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, perlu dilakukan penyesuaian bentuk hukum menjadi Perusahaan Perseroan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Bentuk Hukum Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat Menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6780);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 63220);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 155);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
dan  
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN BENTUK HUKUM PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN BARAT MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN BARAT.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
5. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Kalimantan Barat.
6. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Kalimantan Barat.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Perusahaan Perseroan Daerah Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat, yang selanjutnya disebut PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat (Perseroda) adalah Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak di bidang perbankan dan kegiatan penunjangnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah organ PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat (Perseroda) yang mempunyai wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perseroan terbatas dan/atau Anggaran Dasar.
10. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Kalimantan Barat yang seluruh dan/atau sebagian modalnya berasal dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
11. Modal Dasar adalah nilai saham paling banyak yang dapat dikeluarkan oleh PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat (Perseroda).
12. Modal Disetor adalah kewajiban penyertaan modal yang telah dipenuhi oleh Pemegang Saham.
13. Komisaris adalah Komisaris PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat (Perseroda).
14. Direksi adalah Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat (Perseroda).
15. Pegawai adalah Pegawai PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat (Perseroda).
16. Pemegang Saham Pengendali adalah pemegang saham PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat (Perseroda) yang mempunyai kemampuan dan kewenangan mengendalikan PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat (Perseroda) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya di bidang perbankan.
17. Akta Pendirian adalah Akta Pendirian PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat (Perseroda).

18. Anggaran Dasar adalah Anggaran Dasar PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat (Perseroda).
19. Pemegang Saham adalah pemegang saham PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat (Perseroda).

#### Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Daerah ini memuat :

- a. nama dan tempat kedudukan;
- b. maksud dan tujuan;
- c. kegiatan usaha;
- d. jangka waktu berdiri;
- e. modal dan saham;
- f. pembinaan dan pengawasan; dan
- g. sanksi.

### BAB II

#### NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

#### Pasal 3

- (1) PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Barat Nomor 1 Tahun 1999 tentang Perubahan Bentuk Hukum BPD Kalimantan Barat Dari Perusahaan Daerah Menjadi Perseroan Terbatas diubah bentuknya menjadi PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat (Perseroda).
- (2) Perubahan bentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya dilaksanakan melalui perubahan Akta Pendirian.
- (3) Seluruh kekayaan, usaha perusahaan, perizinan, hak dan kewajiban dan/atau perikatan, dan pegawai yang dimiliki PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat dialihkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan kepada PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat (Perseroda).
- (4) PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat dan untuk kepentingan pengembangan usaha Perseroda dapat membuka cabang atau perwakilan di tempat lain.

### BAB III

#### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 4

- (1) Perubahan bentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dimaksudkan untuk memperbesar peran dan fungsi PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat (Perseroda) dalam membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan Daerah.
- (2) Perubahan bentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) bertujuan untuk :
  - a. meningkatkan peran dan fungsi PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat (Perseroda) dengan memperluas jangkauan operasional;
  - b. meningkatkan permodalan PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat (Perseroda);

- c. meningkatkan daya saing PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat (Perseroda) dengan mengantisipasi perkembangan ekonomi nasional, global, dan perkembangan teknologi;
  - d. bertindak sebagai penyimpan uang Daerah;
  - e. bertindak sebagai institusi pendorong pertumbuhan ekonomi Daerah;
  - f. membantu pemerataan pembangunan ekonomi dengan memudahkan dan meningkatkan alokasi pembiayaan kepada sektor usaha mikro, kecil dan menengah di Daerah;
  - g. meningkatkan taraf hidup rakyat; dan
  - h. meningkatkan pendapatan asli Daerah.
- (3) Perubahan bentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) tidak mengubah fungsinya sebagai Bank Umum yang mempunyai tugas :
- a. turut serta meningkatkan pemanfaatan potensi dan sumber kekayaan Daerah untuk mendorong kegiatan perekonomian dan pembangunan di Daerah;
  - b. melaksanakan penyimpanan Uang Daerah;
  - c. sebagai Pemegang Rekening Kas Umum Daerah; dan
  - d. sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah.

#### BAB IV KEGIATAN USAHA

##### Pasal 5

- (1) Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2), PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat (Perseroda) melakukan kegiatan usaha dalam bidang Perbankan dan kegiatan penunjangnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Anggaran Dasar.

##### Pasal 6

- (1) Selain kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat (Perseroda) dapat melaksanakan kegiatan usaha yang ditugaskan oleh Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikaji bersama oleh Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota dengan PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat (Perseroda) sebelum mendapatkan persetujuan dari RUPS.
- (3) Kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka mendukung perekonomian Daerah dan menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum tertentu dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat (Perseroda).

##### Pasal 7

PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat (Perseroda) dapat mengembangkan unit usaha syariah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 8

- (1) Dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan unit usaha yang potensial dan/atau kegiatan usaha spesifik, PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat (Perseroda) dapat membentuk anak perusahaan berbadan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembentukan anak perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disetujui oleh RUPS dan dilaporkan kepada Gubernur.
- (3) Dalam membentuk anak perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat (Perseroda) dapat bermitra dengan :
  - a. badan usaha milik negara atau BUMD lain; dan/atau
  - b. badan usaha Swasta yang berbadan hukum Indonesia.
- (4) Mitra sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit harus memenuhi persyaratan :
  - a. laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang diaudit kantor akuntan publik dengan hasil opini paling rendah setara wajar dengan pengecualian;
  - b. perusahaan dalam kondisi sehat yang dinyatakan oleh kantor akuntan publik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
  - c. memiliki kompetensi di bidangnya; dan
  - d. perusahaan mitra harus menyetor dalam bentuk uang secara tunai paling sedikit sebesar 25% (dua puluh lima persen) yang dihitung secara proporsional sesuai kesepakatan dari modal dasar.
- (5) Pembentukan anak perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan :
  - a. Paling rendah 70% (tujuh puluh persen) sahamnya dimiliki oleh PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat (Perseroda);
  - b. PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat (Perseroda) sebagai pemegang saham pengendali anak perusahaan;
  - c. laporan keuangan PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat (Perseroda) selama 3 (tiga) tahun terakhir dalam keadaan sehat;
  - d. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat (Perseroda); dan
  - e. tidak boleh melakukan penyertaan modal berupa tanah dari PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat (Perseroda) yang berasal dari penyertaan modal Daerah.
- (6) Setiap penambahan modal disetor yang mengakibatkan penambahan kepemilikan saham PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat (Perseroda) di anak perusahaan dilakukan dengan persetujuan RUPS.

## BAB V JANGKA WAKTU BERDIRI

### Pasal 9

PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat (Perseroda) didirikan dengan jangka waktu yang tidak terbatas.

BAB VI  
MODAL DAN SAHAM

Pasal 10

Sumber modal PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat (Perseroda) berasal dari :

- a. penyertaan modal;
- b. pinjaman;
- c. hibah; dan/atau
- d. sumber modal lainnya yang sah.

Pasal 11

- (1) Modal Dasar PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat (Perseroda) sebesar Rp3.500.000.000.000,00 (tiga triliun lima ratus miliar rupiah) yang terdiri atas saham-saham yang nilai nominalnya ditetapkan dalam Akta Pendirian.
- (2) Modal ditempatkan dan disetor oleh para Pemegang Saham sebesar Rp1.747.890.000.000,00 (satu triliun tujuh ratus empat puluh tujuh miliar delapan ratus sembilan puluh juta rupiah) dari Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Modal Disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
  - a. Pemerintah Daerah sebesar Rp871.327.000.000,00 (delapan ratus tujuh puluh satu miliar tiga ratus dua puluh tujuh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
    1. Tahun 1999 sebanyak Rp19.172.000.000,00 (sembilan belas miliar seratus tujuh puluh dua juta rupiah);
    2. Tahun 1999 sebanyak Rp6,100,000,000,00 (enam miliar seratus juta rupiah);
    3. Tahun 2004 sebanyak Rp21.211.000.000,00 (dua puluh satu miliar dua ratus sebelas juta rupiah);
    4. Tahun 2005 sebanyak Rp734.000.000,00 (tujuh ratus tiga puluh empat juta rupiah);
    5. Tahun 2006 sebanyak Rp1.110.000.000,00 (satu miliar seratus sepuluh juta rupiah);
    6. Tahun 2006 sebanyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah);
    7. Tahun 2007 sebanyak Rp22.000.000.000,00 (dua puluh dua miliar rupiah);
    8. Tahun 2008 sebanyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah);
    9. Tahun 2010 sebanyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah);
    10. Tahun 2011 sebanyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah);
    11. Tahun 2012 sebanyak Rp45.000.000.000,00 (empat puluh lima miliar rupiah);
    12. Tahun 2013 sebanyak Rp55.000.000.000,00 (lima puluh lima miliar rupiah);
    13. Tahun 2014 sebanyak Rp55.000.000.000,00 (lima puluh lima miliar rupiah);
    14. Tahun 2015 sebanyak Rp45.000.000.000,00 (empat puluh lima miliar rupiah);

15. Tahun 2016 sebanyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
  16. Tahun 2017 sebanyak Rp75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar rupiah);
  17. Tahun 2018 sebanyak Rp155.000.000.000,00 (seratus lima puluh lima miliar rupiah);
  18. Tahun 2019 sebanyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah);
  19. Tahun 2020 sebanyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah);
  20. Tahun 2021 sebanyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah);
  21. Tahun 2022 sebanyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah); dan
  22. Tahun 2023 sebanyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).
- b. Pemerintah Kabupaten/Kota sebesar Rp876.563.000.000,00 (delapan ratus tujuh puluh enam miliar lima ratus enam puluh tiga juta rupiah).
- (4) Komposisi kepemilikan modal PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat (Perseroda) ditetapkan lebih dari 51% (lima puluh satu persen) wajib diambil, dimiliki, serta disetor oleh Pemerintah Daerah sebagai Pemegang Saham Pengendali atau sebagai pemegang saham mayoritas.
  - (5) Perubahan Modal Dasar, modal ditempatkan, Modal Disetor, serta komposisi kepemilikan modal selain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya dapat dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan dan atas persetujuan RUPS.
  - (6) Penyertaan modal Daerah yang telah disetorkan kepada PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat (Perseroda) merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah mengenai Penyertaan Modal.

#### Pasal 12

- (1) Modal PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 terdiri atas saham-saham yang nilai sahamnya dicantumkan dalam nilai mata uang Rupiah.
- (2) Jenis saham, kepemilikan, penerbitan, dan penyertaan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar yang ditetapkan dan disahkan oleh RUPS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 13

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat (Perseroda) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pembinaan BUMD.
- (3) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pengawasan penyelenggara Pemerintahan Daerah.

- (4) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan dalam rangka pengembangan dan peningkatan kinerja PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat (Perseroda).
- (5) Biaya pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

## BAB VIII SANKSI

### Pasal 14

Dalam hal Komisaris, Direksi, atau Pegawai PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat (Perseroda) menyalahgunakan, melanggar dan/atau tidak melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 15

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Komisaris dan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat tetap menjalankan tugas pada PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat (Perseroda) sampai berakhirnya masa jabatannya; dan
- b. Pegawai PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat tetap menjalankan tugas pada PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat (Perseroda).

## BAB X KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 16

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Barat Nomor 1 Tahun 1999 tentang Perubahan Bentuk Hukum BPD Kalimantan Barat Dari Perusahaan Daerah Menjadi Perseroan Terbatas (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Barat Nomor 2 Tahun 1999 Seri D Nomor 2) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; dan
- b. Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Barat Nomor 1 Tahun 1999 tentang Perubahan Bentuk Hukum BPD Kalimantan Barat Dari Perusahaan Daerah Menjadi Perseroan Terbatas, dinyatakan tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak  
pada tanggal 8 Agustus 2025

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

ttd

RIA NORSAN

Diundangkan di Pontianak  
pada tanggal 8 Agustus 2025

SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

ttd

HARISSON

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2025 NOMOR 1  
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT: 1-71/2025

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum



Abussamah, S.STP.,M.AP.  
Pembina Tk. I (IV/b)  
19820416 200012 1 001

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG  
PERUBAHAN BENTUK HUKUM PERSEROAN TERBATAS BANK  
PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN BARAT MENJADI  
PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN  
DAERAH KALIMANTAN BARAT  
PERSEROAN DAERAH

I. UMUM

Dalam rangka mendorong pembangunan daerah, peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dirasakan semakin penting sebagai perintis dalam sektor usaha yang belum diminati usaha swasta, sebagai pelaksana pelayanan publik, penyeimbang kekuatan pasar, dan turut membantu pengembangan usaha kecil dan menengah. BUMD tertentu juga dapat berfungsi sebagai salah satu penyumbang bagi penerimaan Daerah, baik dalam bentuk pajak, dividen, maupun hasil privatisasi.

Pendirian BUMD bertujuan untuk memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah pada umumnya; menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi daerah berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik; dan memperoleh laba dan/atau keuntungan.

PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Barat Nomor 1 Tahun 1999 tentang Perubahan Bentuk Hukum BPD Kalimantan Barat Dari Perusahaan Daerah Menjadi Perseroan Terbatas, bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat serta sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah.

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, dan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, maka seluruh Badan Usaha Milik Daerah yang berbentuk Perseroan Terbatas harus mengubah bentuk hukumnya menjadi Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda).

Perubahan bentuk hukum menjadi Perusahaan Perseroan Daerah dilakukan untuk pengembangan kegiatan usaha dan peningkatan modal dasar dalam rangka meningkatkan pertumbuhan perekonomian, pembangunan, taraf hidup rakyat, dan pendapatan Daerah di Provinsi Kalimantan Barat.

Sebagai salah satu badan usaha milik Provinsi Kalimantan Barat, Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat juga perlu segera ditransformasikan menjadi Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda). Proses transformasi itu meliputi aspek bentuk hukum, organisasi, permodalan, pengelolaan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan khususnya di bidang Perbankan yang mempunyai sifat tertentu dan kompleksitas usahanya berbeda dengan Perseroan Terbatas pada umumnya, sehingga dengan adanya transformasi diharapkan pula dapat mendorong pertumbuhan perekonomian Daerah, peningkatan pelayanan kepada masyarakat, maupun peningkatan

pendapatan Daerah.

Selain penyesuaian menjadi Perusahaan Perseroan Daerah, terdapat pengaturan dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 1 Tahun 1999 tentang Perubahan Bentuk Hukum BPD Kalimantan Barat Dari Perusahaan Daerah Menjadi Perseroan Terbatas, yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan sehingga perlu dilakukan pengaturan kembali dengan Peraturan Daerah ini.

Sehubungan dengan badan hukum PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat telah berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas dengan kegiatan usaha khusus di bidang Perbankan, maka penyusunan Peraturan Daerah ini juga wajib memperhatikan ketentuan asas hukum Perseroan Terbatas dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perbankan dan Jasa Keuangan, termasuk Undang-Undang Perbankan dan Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan maupun segala peraturan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan yang merupakan peraturan pelaksanaannya. Selain itu Peraturan Daerah ini juga mengakomodir kompleksitas dan kondisi iklim usaha, dan penyesuaian/kebutuhan permodalan PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat (Perseroda).

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "kegiatan penunjangnya" adalah kegiatan usaha yang mendukung kegiatan usaha utama dan tujuan PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat (Perseroda) yang meliputi kegiatan usaha yang lazim dilaksanakan oleh bank umum dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di bidang Perbankan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "kegiatan usaha yang ditugaskan" adalah kegiatan usaha khusus yang ditugaskan oleh Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota yang merupakan kegiatan usaha yang lazim dilakukan oleh bank umum dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di bidang Perbankan.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 7  
Yang dimaksud dengan “mengembangkan unit usaha syariah” termasuk melakukan pemisahan unit usaha syariah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang Perbankan Syariah.

Pasal 8  
Cukup jelas.

Pasal 9  
Cukup jelas.

Pasal 10  
Cukup jelas.

Pasal 11  
Ayat (1)  
Cukup jelas..  
Ayat (2)  
Cukup jelas.  
Ayat (3)  
Huruf a  
Cukup jelas.  
Huruf b

Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten/Kota kepada PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat (Perseroda) sebesar Rp876.563.000.000,00 (delapan ratus tujuh puluh enam miliar lima ratus enam puluh tiga juta rupiah) terdiri atas:

1. penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu sebesar Rp119.106.000.000,- (seratus sembilan belas miliar seratus enam juta rupiah);
2. penyertaan modal Pemerintah Kota Pontianak sebesar Rp111.539.000.000,- (seratus sebelas miliar lima ratus tiga puluh sembilan juta rupiah);
3. penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Sanggau sebesar Rp101.043.000.000,- (seratus satu miliar empat puluh tiga juta rupiah);
4. penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Sintang sebesar Rp99.118.000.000,- (sembilan puluh sembilan miliar seratus delapan belas juta rupiah);
5. penyertaan modal Pemerintah Kota Singkawang sebesar Rp81.605.000.000,- (delapan puluh satu miliar enam ratus lima juta rupiah);
6. penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Ketapang sebesar Rp63.505.000.000,- (enam puluh tiga miliar lima ratus lima juta rupiah);

7. penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Sekadau sebesar Rp54.329.000.000,- (lima puluh empat miliar tiga ratus dua puluh sembilan juta rupiah);
8. penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Landak sebesar Rp51.402.000.000,- (lima puluh satu miliar empat ratus dua juta rupiah);
9. penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Mempawah sebesar Rp43.535.000.000,- (empat puluh tiga miliar lima ratus tiga puluh lima juta rupiah);
10. penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Bengkayang sebesar Rp41.065.000.000,- (empat puluh satu miliar enam puluh lima juta rupiah);
11. penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Kubu Raya sebesar Rp29.000.000.000,- (dua puluh sembilan miliar rupiah);
12. penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Melawi sebesar Rp28.800.000.000,- (dua puluh delapan miliar delapan ratus juta rupiah);
13. penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Sambas sebesar Rp26.516.000.000,- (dua puluh enam miliar lima ratus enam belas juta rupiah); dan
14. penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Kayong Utara sebesar Rp26.000.000.000,- (dua puluh enam miliar rupiah).

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan Pemegang Saham Mayoritas adalah Pemegang Saham yang memiliki saham paling banyak dibandingkan dengan Pemegang Saham lainnya pada PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat (Perseroda).

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan kekayaan Daerah yang dipisahkan adalah kekayaan Daerah yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk dijadikan penyertaan modal Daerah pada PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat (Perseroda).

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.